



P E N E T A P A N

Nomor 168/Pdt.P/2023/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh:

Al Furqon bin Isnain, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Perumahan Bumi Arwana Blok E29, Desa Air Ruai, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, sebagai **Pemohon I**;

Dan

Enjelika binti Amran, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Perumahan Bumi Arwana Blok E29, Desa Air Ruai, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Desember 2023 telah mengajukan permohonan asal usul anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Nomor

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2023/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168/Pdt.P/2023/PA.Sglt, tanggal 06 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Jumat, 03 Maret 2023, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, dengan wali nikah Bapak Amran (ayah kandung Pemohon II) dengan Mahar berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas 5 (lima) mata, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1901011032023004, tanggal 03 Maret 2023;
2. Bahwa, sebelumnya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dibawah tangan menurut Agama Islam, pada hari Sabtu, 16 November 2019, di Desa Bukit Layang, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, dengan wali nikah Bapak Amran (ayah kandung Pemohon II), dengan mahar berupa cincin emas 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan seperangkat alat sholat, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Bapak Sul dan Bapak Ata, dinikahkan oleh Penghulu Bapak H. Nata dan pernikahan tersebut tidak tercatat dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur (nikah bawah tangan) dan Pemohon II telah hamil duluan, sehingga tidak bisa melengkapi persyaratan di kantor urusan agama;
3. Bahwa, pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 (delapan belas) tahun lebih, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dalam usia 16 (enam belas) tahun lebih, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan akad nikah;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah dibawah tangan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Kelurahan Kudai selama selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan lebih, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Air Ruai selama 3 (tiga) bulan lebih, sampai sekarang;
5. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai seorang orang anak yang bernama Zasfha Aresha, perempuan, lahir di Bangka, 30 Mei 2020, usia 3 tahun;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2023/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, namun demikian adanya akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar dikeluarkannya akta kelahiran dikarenakan kelahiran anak lebih dahulu dari pada pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II.
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut yang bernama **Zasfha Aresha**, sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran yang merupakan anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan pernikahan yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 16 November 2019, di Desa Bukit Layang, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka;
8. Bahwa, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini ke Pengadilan Agama Sungailiat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **Zasfha Aresha binti Al Furqon**, perempuan, lahir Bangka, 30 Mei 2020, adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2023/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Al Furqon NIK 1901012606010008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka tanggal 7 Juni 2023, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Enjelika NIK 1901065403020002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka tanggal 7 Juni 2023, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1901010506230008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka tanggal 6 Juni 2023, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1901011032023004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka tanggal 3 Maret 2023, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1901-LT-05062023-0016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 9 Juni 2023, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.5;

B. Saksi:

1. **Isnain binti Abdullah Umar**, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Desa Kuday, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai Ayah Kandung Pemohon I;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2023/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 3 Maret 2023 di Desa Bukit Layang, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka ;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada dan diucapkan lafadz ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I secara bersambung;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Amran yang merupakan ayah kandung , dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Sul dan Ata dengan mahar berupa cincin emas 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Zasfha Aresha, perempuan, lahir di Bangka, 30 Mei 2020;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Zasfha Aresha, perempuan, lahir di Bangka, 30 Mei 2020;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 3 Maret 2023 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2023/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Amran bin Jumli**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bukit Layang, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai Ayah Kandung Pemohon I;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 3 Maret 2023 di Desa Bukit Layang, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka ;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada dan diucapkan lafadz ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I secara bersambung;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Amran yang merupakan ayah kandung , dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Sul dan Ata dengan mahar berupa cincin emas 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Zasfha Aresha, perempuan, lahir di Bangka, 30 Mei 2020;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2023/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Zasfha Aresha, perempuan, lahir di Bangka, 30 Mei 2020;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 3 Maret 2023 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut status hukum atau kedudukan seseorang, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya semula Pemohon dengan Termohon telah menikah sesuai syari'at agama Islam, tanggal 3 Maret 2023 di Desa Bukit Layang, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka dan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Amran yang merupakan ayah kandung, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Sul dan Ata dengan mahar berupa cincin emas 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan seperangkat alat sholat serta ada ijab dan qobul namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, setelah itu Para Pemohon dikaruniai anak yang bernama Zasfha Aresha, perempuan, lahir di Bangka, 30 Mei 2020 yang mana dalam kutipan akta kelahirannya hanya terdapat Enjelika binti Amran sebagai ibu kandungnya tanpa mencantumkan siapa ayah kandungnya sehingga Para Pemohon menginginkan agar anak

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2023/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara administratif tercatat sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta 2 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 maka terbukti bahwa Para Pemohon serta anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bangka yang merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sungailiat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta seorang anak yang bernama Zafsha Aresha, perempuan, lahir di Bangka, 30 Mei 2020 telah tercatat secara administratif sebagai satu keluarga yang tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 maka terbukti bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah pada hari tanggal 3 Maret 2023 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 maka terbukti bahwa Zafsha Aresha, perempuan, lahir di Bangka, 30 Mei 2020 merupakan anak dari Enjelika binti Amran tanpa menyebutkan siapa ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagai saksi dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan sirri Pemohon I dengan Pemohon II serta status dan kondisi anak Para Pemohon, keterangan kedua orang saksi

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2023/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 RBg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bangka;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 3 Maret 2023 di Desa Bukit Layang, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ada dan diucapkan lafadz ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I secara bersambung dimana yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Amran yang merupakan ayah kandung, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Sul dan Ata dengan maharnya berupa cincin emas 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan seperangkat alat sholat;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain serta tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
6. Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Zafha Aresha, perempuan, lahir di Bangka, 30 Mei 2020;
7. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 3 Maret 2023 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2023/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sungailiat;
2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak perkawinan keduanya;
5. Bahwa anak yang bernama Zafha Aresha, perempuan, lahir di Bangka, 30 Mei 2020 merupakan anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 3 Maret 2023 di Desa Bukit Layang, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka sesuai syariat Islam, dan telah terbukti bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon II melahirkan anak bernama Zafha Aresha, perempuan, lahir di Bangka, 30 Mei 2020, karenanya Hakim Tunggal sependapat dengan pendapat Wahbah az Zuhailly yang tercantum dalam Kitab al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuhi Jilid VII halaman 690 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal yang berbunyi:

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواج عرفيا أي منعقدا بطريقة عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من اولاد

Artinya : "Perkawinan yang sah maupun yang fasid adalah sebab untuk menetapkan nasab dan cara untuk menetapkan dalam suatu perkara adalah apabila telah nyata terjadi suatu perkawinan, walaupun perkawinan itu fasid atau perkawinan adat yaitu perkawinan yang

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No. 168/Pdt.P/2023/PA. Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dengan cara akad tertentu tanpa didaftarkan dalam daftar perkawinan resmi, maka nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut dapat ditetapkan sebagai anak dari perkawinan tersebut”;

Menimbang, bahwa di sisi lain Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 13 Februari 2012 telah menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Zafha Aresha, perempuan, lahir di Bangka, 30 Mei 2020 meskipun lahir sebelum perkawinan Para Pemohon dicatatkan, namun perkawinan Para Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2016 memberikan peluang kepada orang tua yang mempunyai anak di luar nikah untuk melakukan pengesahan anak, yaitu pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan tersebut tidak berlaku bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah, namun ketentuan tersebut menunjukkan bahwa jika anak yang lahir tanpa perkawinan sah saja dapat disahkan sebagai anak pasangan yang baru menikah kemudian, apalagi anak yang lahir dari sebuah perkawinan tanpa tercatat sebagaimana anak Para Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No. 168/Pdt.P/2023/PA. Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa segala bukti-bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana ditentukan pasal 55 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 103 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dan telah terbukti anak tersebut adalah anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menyatakan mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan anak bernama Emira Aisha Mirha, jenis kelamin perempuan, lahir di Samarinda tanggal 18 Februari 2023 adalah anak sah dari Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Zasfha Aresha, perempuan, lahir di Bangka, 30 Mei 2020 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Muhamad Syarif, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Sahram, S.H., M.H. dan Ardhi Barkah Apandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pdt.P/2023/PA.Sglt tanggal 06 Desember 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dessy Widya, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No. 168/Pdt.P/2023/PA. Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Sahram, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Muhamad Syarif, S.H.I., M.H.

Ardhi Barkah Apandi, S.H.

Panitera Pengganti

Dessy Widya, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 140.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2023/PA.Sglt